

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng

Ni Ketut Sari Adnyani^{1*}, Dewa Ayu Eka Agustini², I Wayan Landrawan³

¹Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

²Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

³Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

Email: ^{1*}sari.adnyani@undiksha.ac.id, ²eka.agustini@undiksha.ac.id, ³wayan.landrawan@undiksha.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ^{1*}sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak— Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji adaptasi perkembangan teknologi dalam dunia pemerintahan, diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, sumber data primer, sekunder dan tersier. Ditunjang oleh teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi dan wawancara dan teknik analisis data menggunakan teknik interpretasi yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman bahwasannya pelaksanaan otonomi daerah berbasis elektronik belum optimal. Hal ini menjadi temuan penting dilihat dari unsur struktur, yaitu kelembagaan yang terpusat dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum terintegrasi secara nasional. Substansi regulasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang SPBE belum sepenuhnya diterapkan di masing-masing daerah terutama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Ditinjau dari unsur sarana dan prasarana belum memadai mengingat jangkauan infrastruktur TIK seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat belum merata. Kendala lainnya, keterbatasan sumberdaya manusia dimana terbatasnya jumlah pegawai ASN dengan kualifikasi teknis TIK. Simpulan: berdasarkan ketidakefektifan penerapan dari aspek struktur, substansi, kultur serta sarana prasarana penunjang, penting diatur kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Buleleng dalam pengelolaan *e-government* untuk sinkronisasi data yang terintegrasi mempermudah kinerja pemerintah dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme birokrasi. Saran: perlu ditingkatkan kompetensi teknis SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik di Kabupaten Buleleng.

Keywords: Buleleng, Bersih, Berwibawa, *E-Government*, Otonomi Daerah

1. PENDAHULUAN

Dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, membutuhkan kesiapan alih fungsi teknologi dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk mewujudkan pemenuhan taraf kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah penting menerapkan aplikasi teknologi berbasis elektronik untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti *e-government* dalam kerangka persiapan manajemen birokrasi menyambut perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagai respon terhadap fenomena terpusatnya SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah penting mengedepankan perencanaan mengenai mekanisme dalam membangun kelembagaan kondusif yang dapat mendukung standard pelayanan publik yang terbuka, cepat dan tepat sasaran melalui penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik dengan pembinaan sumberdaya manusia di tingkat daerah [1].

Manajemen kelembagaan yang baik dapat diawali dengan menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dapat mencerminkan nilai-nilai demokratis. Dukungan informasi berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mendukung terselenggaranya pelayanan publik secara baik, adalah merupakan tugas dari pemerintahan yang baik (*good governance*) [2]. Kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan oleh pemerintah, menjadi ukuran baik atau tidaknya suatu aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kualitas pelayanan publik yang baik, adalah akibat adanya kontrol dari masyarakat, dan kemudahan kontrol terjadi karena adanya transparansi pelaksanaan [3]. Dengan demikian, “transparansi” merupakan suatu faktor kunci untuk mewujudkan manajemen yang baik, karena pelayanan akan dilaksanakan secara jujur, taat aturan, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu penyelenggaraan otonomi daerah di era 4.0 untuk dapat teknologi berguna untuk kemaslahatan kehidupan, penting teknologi tersebut didukung instrumen hukum sebagai penopang pemanfaatan yang tepat, maka diperlukan konsep perencanaan pembangunan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan penegakan hukumnya [4]. Hal ini merupakan bagian dari layanan publik menuju *smart city* dan ketersediaan sumber daya manusia.

Terbitnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [5], merupakan inovasi dari pemerintah dalam menghadapi era revolusi Industry 4.0 terhadap penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik. Pdukungan teknologi pada level pemerintahan daerah yaitu bahwa teknologi akan menciptakan (*to create*), mengakses (*to access*), mengelola (*to proses*), dan memanfaatkan (*to utilize*) informasi secara tepat dan akurat. Informasi merupakan komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi secara berkelanjutan [6].

Perkembangan penerapan *e-government* di Indonesia dapat diamati dengan melakukan tinjauan pustaka yang menunjukkan adanya perkembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Sejumlah hasil kajian tentang penerapan *e- government* sudah menjadi bahan kajian penggiat hukum di Indonesia, akan tetapi penulis menjamin belum pernah ada penelitian “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng”, walaupun begitu, peneliti perlu meninjau untuk melihat kemiripan dengan penelitian yang ada sebelumnya terkait dengan tema ini. Oleh karena luaran yang ditargetkan peneliti adalah jurnal hukum nasional yang terakreditasi, maka penulis hanya memperbandingkan dengan jurnal nasional yang terakreditasi saja , yakni :

No	Peneliti	Hasil Riset	Signifikasi Perbedaan
1	Idrus, Zakiyah & Hadiyah (2017) [7]	Kajian Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus Pemerintah Kota Bogor, 2017 (<i>Jurnal of Government Kajian Manajemen - Otonomi Daerah</i>) UNTAG 1945, Vol. 2 No. 2	Jurnal ini lebih membahas Pemerintah Daerah adalah satu wadah untuk pengimplementasian <i>E-Government</i> . Pemkot Bogor merupakan salah satu daerah yang dianggap berhasil mengimplementasikan <i>e-Government</i> . Kota Bogor telah memulai inisiatif <i>e-Government</i> sejak 2008-2009 jauh sebelum Inpres dikeluarkan serta telah berhasil memperoleh berbagai Penghargaan atas keberhasilannya dalam implementasi <i>e-Government</i> . Berbeda dengan penelitian kali ini, dimana penulis ingin meneliti tentang Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng.
2	Novita (2014) [8]	Faktor-faktor penghambat pengembangan <i>e-government</i> : Studi kasus pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. <i>Jurnal Eksplora Informatika</i> , 4(1), 43-52.	Jurnal ini lebih membahas faktor hambatan yang paling sebagai dalam pengembangan <i>e-government</i> seperti lemahnya kepemimpinan, langkanya SDM, kesenjangan digital, kurangnya koordinasi dan lemahnya peraturan/kebijakan. Berbeda dengan peneliti kali ini, dimana penulis ingin meneliti Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng terkait faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik.
No	Peneliti	Hasil Riset	Signifikasi Perbedaan
3	Hardjaloka, L. (2014) [9]	Studi penerapan <i>e-government</i> di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. <i>Jurnal Rechts Vinding: Media</i>	Jurnal ini lebih membahas Penerapan <i>e-government</i> di Indonesia telah dilakukan untuk meningkatkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam rangka pemberantasan korupsi, antara lain pengadaan barang dan jasa, perpajakan, dan perjinan. Berbeda dengan peneliti kali ini, dimana penulis ingin meneliti Efektifitas Penyelenggaraan



Pembinaan Hukum Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Nasional, 3(3), 435-452. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng terkait dengan masih banyaknya kepala daerah yang terkena tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan tersebut di atas, peneliti melihat bahwa Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng belum dikaji sepenuhnya. Atas dasar itu, peneliti melihat urgensi yang sangat penting untuk menjadi bahan dan objek kajian penelitian selanjutnya dengan merujuk kepada data-data sebagaimana dituangkan dalam penelitian terdahulu.

Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu menggunakan strategi khusus bagaimana merancang layanan publik prima di era otonomi daerah sekarang ini. Strategi yang dimaksud tentu menggunakan perangkat teknologi informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi dengan hadirnya istilah sistem layanan online maka efisiensi dan efektivitas akan bisa terwujud dengan baik [10].

Berdasarkan hasil riset dari peneliti sebelumnya [11], data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat 104 orang kepala daerah yang terjerat melakukan korupsi. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan bupati perempuan itu sebagai kepala daerah yang ke-99 terjerat korupsi. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 diharapkan bisa menjadi solusi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan penerapan teknologi tersebut. Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti melihat bahwa efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji.

Bersinergi dengan hal tersebut, *e-government* merupakan wadah saluran untuk suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif [12].

Penelitian ini akan menitikberatkan fokus penelitian Bagaimana Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng. Lebih lanjut, penelitian ini memiliki tujuan dengan sistem ini diharapkan bisa menjadi solusi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel terhadap upaya mengeliminir praktik penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan penerapan teknologi tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut [13]. Penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian permasalahan penelitian [14]. Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif. Seringkali peneliti dibidang ilmu hukum melihat survey sebagai sarana untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal). Pemahaman



tersebut merupakan bentuk penyederhanaan metode survey sebagai instrumen penelitian yang bersifat kompleks dan komprehensif. Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial. [15].

Berdasarkan kajian pemahaman dari pakar hukum mengenai penelitian yuridis empiris, maka dapat dipahami bahwa penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data empiris bebas. Yaitu dalam materi penelitian ini menggunakan jenis data Primer (*Field Research*) dan Sekunder (*Library Research*) [16]. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung. Data sekunder adalah sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Data tersier adalah ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya primer. Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih ialah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel, ialah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili [17]. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi diantaranya pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum khususnya masyarakat pengguna pelayanan berbasis elektronik yang berada di Pemda Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dalam pengambilan sampel secara acak sederhana (Teknik Sampling). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 20 orang dari pegawai Pemda Kabupaten Buleleng dan 20 orang dari masyarakat umum khususnya bagi para pengguna layanan berbasis elektronik di Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dengan melakukan inventarisasi dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji [18]. Selanjutnya peneliti mencocokkan substansi regulasi tersebut dengan penerapannya dengan menggali informasi melalui observasi ke lokasi penelitian. Tahap terakhir yaitu wawancara untuk memastikan permasalahan tersebut benar terjadi atau sebaliknya, penggalan informasi melalui wawancara dilakukan terhadap informan maupun responden yang dituju.

2.5 Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis yang Deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh [19].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

a. Manajemen *Electronic Government* Pengelolaan Sistem Pemerintahan di Kabupaten Buleleng

Fokus kajian terhadap efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi (studi kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng), suatu tuntutan terciptanya clean and good governance di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kebijakan yang terarah salah satunya melalui pemanfaatan Teknologi Informasi berupa *e-government*. *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pilihan pada masyarakat untuk mengakses informasi secara mudah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi



masyarakat sehingga dapat menjadi sarana *check and balances* kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah [20]. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa peneliti menemukan bahwa manajemen *Electronic Government* di Kabupaten Buleleng telah mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua informasi yang ada diserap melalui simulasi elektronik [21]. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan *mindset* maupun cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi melalui penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Kemajuan teknologi informasi membuka kesempatan yang luas antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat dijawab dengan sistem pemerintahan berbasis digital teknologi yang disebut dengan *Electronic Government* atau lebih dikenal dengan *e-government*. *E-government* lebih dari sekedar *website* pada *internet*, melainkan mencakup fungsi yang sangat luas termasuk suatu proses dan struktur yang memfasilitasi interaksi secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Interaksi ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mendorong terciptanya demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat dikatakan bahwa *e-government* mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan [22].

Reformasi birokrasi dengan implementasi *e-government* merupakan salah satu media dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan hasil analisis manajemen *Electronic Government* dilihat dengan menggunakan empat fungsi manajemen, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Analisis manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, yaitu point pertama, dukungan sapsas di bidang teknologi informasi; point kedua, bahwasannya penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik melalui penerapan *e-government*. Hal ini dapat diaplikasikan dengan melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik serta beragam promo potensi unggulan daerah yang dapat diakses oleh publik. Relevansinya bahwa dengan penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi akses informasi kepada publik.

b. Faktor Pendorong dan Penghambat Penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

Progress penerapan penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik melalui aplikasi *e-government* dapat dilihat dari dua perspektif kajian, yang pertama yaitu melalui elemen sukses pengembangan *e-government*, dimana di dalam menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik harus memperhatikan elemen sukses tersebut karena dapat mendorong keberhasilan *e-government*, namun selanjutnya yang kedua penting juga ditinjau dari perspektif sebaliknya, yaitu penerapan *e-government* dapat menjadi faktor penghambat penerapan *e-government*.

Pengembangan *e-government* didukung oleh elemen-elemen sukses dalam pengembangan *e-government* diantaranya, seperti *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah dalam mengelola pemberian layanan dengan dukungan teknologi informasi. Kebutuhan tersebut didapat dengan mudahnya diakses berbagai layanan secara *online* yang begitu cepat, mudah, dan murah. *E-government* sebagai inovasi teknologi dalam dunia pemerintahan untuk memangkas birokrasi yang lamban sehingga lebih efektif dan efisien dalam menunjang realisasi pembangunan daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik adalah untuk mewujudkan *smart city*, untuk mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng dan mendorong pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup warganya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Alternatif aplikasi berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu mengupayakan pemberian layanan lebih inovatif kepada masyarakat [23]. *Smart city requires a variety of innovative services that provide information to all citizens about all aspects of city life via interactive and internet-based applications*. Penguasaan teknologi informasi menjadi aspek baru dalam pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam inovasi pelayanan publik [24].

Tantangan penerapan *e-government*, seperti adaptasi kebijakan termasuk kapasitas institusi pemerintah daerah dengan jaringan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki [25]. Akses jaringan dan sosialisasi kepada masyarakatnya menjadi hambatan dalam pengembangan penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik. Berdasarkan survey di beberapa daerah di Indonesia, penerapan *e-government* umumnya terkendala pola pikir masyarakat yang belum mampu menerapkan *e-government* secara menyeluruh sesuai prosedur. Oleh karenanya, dukungan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi teknologi sangat dibutuhkan serta dukungan pembiayaan untuk operasionalisasi program.

Kualifikasi teknis operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng berbasis elektronik dapat menyasar sumberdaya aparatur yang menyiapkan maupun mengembangkan aplikasi layanan



serta mengelola layanan [26]. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng penting bersinergi dengan Diskominfo yang menjadi *leading* sektor pengelolaan pemerintahan daerah berbasis elektronik. Untuk lebih meningkatkan pengembangan *e-government* di Kabupaten Buleleng, baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyempurnakan pengembangan *e-government* terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah maupun kepada masyarakat.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa aparatur pengelola aplikasi tentu menjadi ujung tombak dalam menjaga. Kualitas layanan menjadi komitmen kepala daerah Kabupaten Buleleng dan juga transformasi pengelolaan *e-government* [27] dengan panduan *masterplan smart city* menjadi pendorong penyelenggaraan terhadap dukungan pembiayaan. Pembiayaan yang dirasakan masih tereduksi secara bertahap, reduksi tersebut karena ada pertukaran dengan peningkatan kapasitas aparatur yang mampu memahami pengembangan dan pembuatan aplikasi secara baik dan tepat. Pembiayaan diinvestasikan pada pengembangan sumberdaya manusia. Sinergisitas pentahelik secara kolaboratif antara pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dengan Kominfo merupakan *best practices* bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola pemerintahan daerah berbasis elektronik [28]. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah lain untuk meningkatkan layanan publik dengan penyelenggaraan oronomi daerah berbasis elektronik seperti yang diterapkan di Kabupaten Buleleng dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3.2 Pembahasan

a. Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng

Solusi yang ditawarkan oleh *e-government* tidak sekedar memerlukan kecanggihan dalam hal yang bersifat teknis, namun lebih luas lagi memerlukan adanya reorientasi birokrasi secara menyeluruh terutama adanya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam misi pelayanan publik. Perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan yang bersifat administratif maupun perubahan budaya [29]. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi tersebut secara profesional. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan *e-government* secara optimal.

Upaya pemerintah Kabupaten Buleleng mewujudkan visi misi dalam pemerintahannya, dengan menyusun berbagai program guna mencapai tujuan tertentu dan kemudian program tersebut diimplementasikan melalui berbagai kebijakan. Terdapat tiga unsur dalam implementasi program yaitu implementor sebagai unsur pelaksana; program yang akan dijalankan; dan target grup sebagai kelompok sasaran [30]. Implementasi program dilaksanakan dengan melalui tahapan perencanaan (*planing*), pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Unsur dan tahapan dimaksud jika dijalankan menjadi sebuah upaya agar program terlaksana dengan baik. Salah satu program pemerintah yang *trend* di Indonesia adalah program “*Smart City/Kota Cerdas*”. Program *Smart City* sebagai upaya menyelesaikan berbagai permasalahan kota, dengan menggunakan teknologi komunikasi sebagai salah satu tools. Program *Smart City* menyasar bidang layanan publik, layanan transportasi, pendidikan, lingkungan hingga layanan kesehatan, dengan tujuan memberikan kemudahan dan kemanfaatan demi tercapainya masyarakat yang berkualitas[31].

Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028 mulai direncanakan secara matang oleh Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Buleleng. Bersinergi dengan akademisi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Pertama kalinya Pembkab Buleleng menyusun Peta Rencana SPBE. Jika Pembkab Buleleng melaksanakan pengembangan SPBE dengan mengacu pada peta rencana, maka dapat dipastikan nilai SPBE akan meningkat.

Dokumen peta rencana dan arsitektur SPBE ini kalau dilihat dari komponennya menjadi pondasi, dengan adanya ini kegiatan pelayanan SPBE di Kabupaten Buleleng terprogram dan berjalan dengan baik. Inti dari SPBE ini adalah integrasi antar badan layanan publik dan layanan administrasi. Pengembangan aplikasi SPBE ke depannya juga akan berjalan mengikuti peta rencana yang disusun nantinya.

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat ketergantungan terhadap peran TIK dikategorikan tinggi. Rerata nilai status kesiapannya secara mayoritas berada dalam kisaran 87 dari nilai maksimum 590, hal ini menunjukkan bahwa saat ini TIK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kerja yang berjalan [32], tetapi kontrol pengamanan yang diterapkan masih belum memadai dan membutuhkan peningkatan di berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan kontrol yang seharusnya diterapkan untuk peran TIK dengan tingkat ketergantungan yang tinggi.

Bersinergi dengan data di atas, menunjukkan bahwa pengembangan *e-government* pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaannya belum efektif. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau keadaan yang mana telah sesuai dengan tujuan atau target yang akan ditempuh atau diharapkan oleh negara [33]. Efektifitas hukum



dapat dipahami perbuatan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sebagaimana norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi [34].

Relevansi efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah berbasis elektronik terhadap upaya pencegahan tidak pidana korupsi erat kaitannya dengan konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (*three elements of legal system*) [35]. Ketiga unsur sistem hukum tersebut antara lain: Struktur; Substansi; dan Kultur hukum. Jadi, teori yang digunakan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti adalah teori efektivitas hukum. Teori ini menjelaskan bahwa penyelenggara negara merupakan kekuasaan untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Konsep Lawrence Meir Friedman, Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah:

1. Struktur (Structure)

Kebijakan pengembangan SPBE diinisiasi oleh pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Implementasi penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE sangat beragam antar Pemerintah Daerah. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan peningkatan. Hasil survei nilai rata-rata global Indeks Pengembangan E-Pemerintahan (EGDI) menunjukkan peningkatan substansial, dengan proporsi penduduk yang tertinggal dalam pengembangan pemerintahan digital menurun dari 45,0 persen pada tahun 2022 menjadi 22,4 persen pada tahun 2024.

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Masyarakat senantiasa menginginkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, dan mudah diakses. Oleh karenanya, instansi pemerintahan harus dapat melakukan perbaikan dan berinovasi untuk membangun sistem pemerintahan yang memenuhi harapan masyarakat. Di era digital saat ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik yang memuaskan.

Perkembangan teknologi telah memberikan peluang bagi sektor pemerintahan untuk bertransformasi menjadi lebih baik. Melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemerintah dapat memberikan akses layanan publik yang mudah diakses, transparan, serta memiliki waktu respon pelayanan publik yang lebih cepat. Namun demikian, penerapan SPBE dihadapkan dengan sejumlah permasalahan yang perlu diatasi [36].

Permasalahan pertama adalah belum adanya Tata Kelola SPBE yang terpadu secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kajian berdasarkan data yang dipaparkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi), termasuk lisensi perangkat lunak digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis diantara instansi pemerintah. Dalam studi terpisah, survei infrastruktur pusat data (*data center*) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 2700 pusat data di 630 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Itu berarti rata-rata terdapat 4 pusat data di setiap instansi pemerintahan. Meskipun didukung dengan anggaran belanja dan jumlah pusat data yang banyak, faktanya *utilitas* pusat data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitasnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia masih belum terkoordinasi dengan baik dan hal ini juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis SPBE di Kabupaten Buleleng, ketika masih ditemukan duplikasi anggaran serta pengadaan sarana dan prasarana SPBE yang melebihi kebutuhan.

Permasalahan kedua, Efektivitas SPBE masih rendah dalam artian SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 55% kementerian, lembaga dan pemerintah daerah memperoleh nilai dibawah B (kurang dari 60) terkait kinerja birokrasi. Pada data terpisah, hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan publik juga memaparkan terdapat 43,4% Pemerintah Daerah berada di zona kuning, sedangkan 41,86% masuk zona merah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selama ini dikembangkan masih belum efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.

Permasalahan ketiga adalah jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum merata. Ketersediaan TIK di setiap daerah menjadi prasyarat mutlak keberhasilan implementasi SPBE. Namun faktanya, terdapat 64 kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur yang belum terhubung dengan internet dan TIK. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh

pemerintah untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat diterapkan secara merata di setiap daerah.

Permasalahan keempat adalah keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK. Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai. Pemerintah telah menerbitkan Daftar Unit Kompetensi Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang TIK tahun 2019 dengan tujuan menyediakan referensi kompetensi TIK yang dibutuhkan oleh pemerintah, industri TIK, perguruan tinggi, asosiasi profesi bidang TIK, dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang TIK

Berdasarkan hasil temuan dilapangan ini peneliti menemukan bahwa manajemen *Electronic Government* di Kabupaten Buleleng mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan *E-Government* di lingkungan pemerintahan dilakukan dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang akan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Penerapan *E-Government* juga sering dikatakan sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi menuju terwujudnya *good governance*. Analisis manajemen *Electronic Government* dilihat dengan menggunakan empat fungsi manajemen [37], yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Setiap pemerintah daerah ingin menerapkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan memberikan layanan masyarakat (*good services*) yang baik. Untuk mencapainya, inovasi di bidang teknologi informatika dan telekomunikasi (TIK) jadi satu keharusan. Maka digunakanlah berbagai aplikasi dengan berbagai fungsinya untuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja OPD dan dinas-dinas yang terkait dengan layanan kepada masyarakat. Pemerintah kabupaten Buleleng telah melakukan banyak upaya dan inovasi untuk menerapkan *good governance* dan *good services* melalui “*Buleleng Digital Government*.” Tujuan akhirnya, mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan publik melalui aplikasi untuk efisiensi kerja perangkat daerah hingga aplikasi untuk memberikan layanan masyarakat [38], seperti Aplikasi Pengaduan Masyarakat, Aplikasi Pelaporan Pencegahan Korupsi, Aplikasi Layanan Perizinan, Aplikasi Layanan Kesehatan dan Aplikasi Pendidikan.

2. Substansi (Substance)

Dukungan SPBE di semua lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah disadari oleh pemerintah. Legitimasi pemerintah dalam mendorong penerapan SPBE, yaitu dengan diterbitkannya sejumlah regulasi diantaranya, yaitu: peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan *e-government*. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyikapi terkait penerapan *e-governance*, mengeluarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [39]. Maksud dan tujuan dari peraturan tersebut adalah :

- a. Maksud dari Pengaturan Tata Kelola SPBE dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan sistem elektronik Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.
- b. Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah sebagai berikut: a. mendukung Visi Misi Bupati dalam mewujudkan sistem Pemerintahan yang bersih dan akuntabel; b. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK; c. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik; d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE; e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan f. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

3. Kultur hukum (Legal Culture)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis SPBE mengalami sejumlah kendala dalam penerapannya, seperti SPBE belum terintegrasi, ditandai masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antarinstansi

pemerintah; infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum menjangkau seluruh instansi, dan pengelolaan keamanan informasi lemah di hampir seluruh instansi pemerintah [40].

Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan *e-government*. Sebenarnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan embrio dari *e-government* itu sendiri, bukan barang baru di tanah air, termasuk di kalangan birokrasi pemerintah. Namun, dalam implementasinya masih belum optimal, sehingga terjadi inefisiensi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi penerapan *e-government* pada 616 instansi pemerintah. Hasilnya, sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih yang diharapkan bisa tercapai pada tahun 2020. Sedangkan perkembangan terakhir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2023. Evaluasi RB dilakukan terhadap 624 instansi pemerintah, sebanyak lebih dari 382 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh predikat minimal baik [41]. Melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dicegah terjadinya praktik *maladministrasi*.

b. Model Pencegahan Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Buleleng

Dengan memanfaatkan pengimplementasian SPBE, tindakan korupsi dapat dicegah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik khususnya penerapan yang mencakup *E-Government* (Pemerintahan Elektronik). Korupsi menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi oleh negara-negara di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Saat ini, korupsi tidak lagi menjadi kejahatan konvensional namun sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dapat dikatakan demikian sebab korupsi tidak hanya berdampak terhadap negara, namun juga berdampak pada hampir seluruh elemen masyarakat, kemiskinan semakin tidak tertangani, program pembangunan tidak berjalan dengan semestinya, ketimpangan sosial semakin tinggi, kualitas dan mutu pendidikan menjadi rendah, harga semakin mahal, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin bangsa semakin menurun.

Tata kelola pemerintahan di Indonesia juga masih sangat rawan terhadap tindakan korupsi, hal tersebut terjadi karena masih kurang diterapkannya pengawasan dan transparansi dengan semestinya. Sistem otonomi daerah yang diterapkan dengan memberi hak dalam mengelola kekayaan daerah kepada pejabat lokal turut serta dalam menimbulkan potensi korupsi [42]. Korupsi terjadi ketika monopoli kekuasaan dan wewenang untuk membuat keputusan dilakukan tanpa disertai adanya akuntabilitas.

Penerapan mengenai sistem pengawasan sebetulnya sudah ada di Indonesia, namun belum terlaksana dengan optimal. Bahkan dalam beberapa kasus pengawasnya justru turut andil dalam tindakan korupsi yang terjadi, oleh sebab itu diperlukan kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya tata kelola pemerintah yang lebih transparan, semakin tinggi transparansi maka akan semakin mudah dilakukan pengawasan sehingga tindakan korupsi dapat dicegah dan diberantas.

Semakin berkembangnya teknologi, terutama dalam sistem informasi dan komunikasi seharusnya memungkinkan untuk dilakukannya optimalisasi pencegahan tindakan korupsi. Dengan memanfaatkan pengimplementasian teknologi tersebut, dengan kata lain tindakan korupsi dapat dicegah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik khususnya penerapan yang mencakup *E-Government* (Pemerintahan Elektronik).

Dalam kasus yang sering terjadi penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi terjadi pada pelayanan pemerintahan cenderung dilakukan melalui kontak bertemu secara langsung antara pejabat dengan masyarakat yang memerlukan pelayanan, pada akhirnya dengan diterapkannya *e-government* ditujukan agar dapat menjadi sarana pencegahan tindakan maladministrasi seperti tindakan suap, permintaan imbalan uang, kolusi serta nepotisme, dan bentuk-bentuk tindakan maladministrasi lain sebab dalam terjadinya pelayanan cenderung dilakukan secara tidak langsung.

Dengan adanya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut akan menunjang optimalisasi dalam mencegah dan memberantas tindak korupsi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Buleleng pada khususnya, sebab masyarakat dapat turut serta mengawasi jalannya tata kelola pemerintah yang lebih transparan, semakin tinggi transparansi maka akan semakin mudah dilakukan pengawasan sehingga tindakan korupsi dapat dicegah dan diberantas. Model pencegahan korupsi berbasis elektronik [43] yang diterapkan di Kabupaten Buleleng, meliputi:

1. Tindakan Represif

Pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Berkenaan dengan penindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut, Kejaksaan menerapkan prinsip optimalisasi dan berkualitas serta memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang *big fish* dan *still going on* yaitu dengan mendahulukan penindakan untuk perkara besar dan perbuatan pidana yang dilakukan secara terus menerus serta



mengusahakan semaksimal mungkin pengembalian atau penyelamatan keuangan negara. Upaya represif yang dilakukan Kejaksaan tersebut, setelah melalui serangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Upaya Preventif Dalam tataran teoritis, penggunaan sarana penal berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan juga telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Konsepsi pemikiran yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada fungsi represif sebagaimana yang dianut oleh penganut aliran hukum pidana klasik, telah bergeser ke arah fungsi-fungsi restoratif yang mengedepankan pada aspek keseimbangan kepentingan dan pemulihan keadaan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum. Tindakan preventif lain yang cukup strategis dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain:
 - a. Meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan, terutama terkait dengan pelayanan publik termasuk juga antara lain kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terintegrasi dalam program *Single Identification Number* (SIN).
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, sehingga dapat diakses oleh publik yang transparan dan akuntabel.
 - c. Memperbaiki manajemen keuangan daerah termasuk manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - d. Memperkuat komitmen anti korupsi, (termasuk melalui lembaga-lembaga pendidikan secara edukatif) terkait dengan integritas nasional bagi anggota masyarakat, pelaku usaha dan aparatur pemerintahan/negara.
 - e. Reformasi Birokrasi, merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
 - f. Melaksanakan WASKAT secara efektif bagi setiap pimpinan pada semua tingkatan/satuan kerja dan memberikan tauladan yang baik serta mentaati semua peraturan hukum yang ada.

4. KESIMPULAN

Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Freidman bahwasannya pelaksanaan otonomi daerah berbasis elektronik belum optimal. Hal ini dilihat dari unsur struktur, yaitu kelembagaan yang terpusat dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum terintegrasi secara nasional. Substansi regulasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang SPBE belum sepenuhnya diterapkan di masing-masing daerah terutama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Ditinjau dari unsur sarana dan prasarana belum memadai mengingat jangkauan infrastruktur TIK seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat belum merata. Kendala lainnya, keterbatasan sumberdaya manusia dimana terbatasnya jumlah pegawai ASN dengan kualifikasi teknis TIK. Berdasarkan ketidakefektifan penerapan dari aspek struktur, substansi, kultur serta sarana prasarana penunjang, penting diatur kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Buleleng dalam pengelolaan *e-government* untuk sinkronisasi data yang terintegrasi mempermudah kinerja pemerintah dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng semestinya mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam turut serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Perlu ditingkatkan kompetensi teknis SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik di Kabupaten Buleleng diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Pendidikan Ganesha melalui LPPM Undiksha telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk Hibah Pendanaan BLU Undiksha dengan bidang riset Penelitian Dasar melalui Kontrak Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2024 Nomor: 870/UN48.16/LT/2022. Tim peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Editor dan Pengelola Jurnal Media Informatika (JUMIN) yang telah memfasilitasi penerbitan hasil hilirisasi penelitian.





REFERENCES

- [1] Rikza, M. F. (2022). Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 81-86.
- [2] Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11, 1-8.
- [3] Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- [4] Saputra, R., Widiyansyah, A., Sitasi, C., & Rahmat, S. (2021). Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Bekasi). *Jurnal Humanioran dan Sosial*, 21(1), 39-50.
- [5] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. LN.2018/NO.182, LL Setkab :110 HLM.
- [6] Aminudin, N., & Putra, D. A. (2017). Langkah–Langkah Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Pringsewu. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 3, 59-66.
- [7] Idrus, I. A., Zakiah, U., & Hadiyah, L. (2017). Kajian sukses implementasi e-government studi kasus: Pemerintah Kota Bogor. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2(2).
- [8] Novita, D. (2014). Faktor-faktor penghambat pengembangan e-government: Studi kasus pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. *Jurnal Eksplora Informatika*, 4(1), 43-52.
- [9] Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435-452.
- [10] Muhammad Jabarnur, A. (2022). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- [11] Lia Hutasoit. (2018). KPK Sudah Tangkap 100 Kepala Daerah, Ini Daftar Lengkapnya. Retrieved from IDN Times website: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/liahutasoit/daftar-lengkap-100-kepala-daerahditangkap-kpk-sejak/full>
- [12] Saputra, R., Widiyansyah, A., Sitasi, C., & Rahmat, S. (2021). Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Bekasi). *Jurnal Humanioran dan Sosial*, 21(1), 39-50.
- [13] Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 163-280.
- [14] Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- [15] Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709.
- [16] Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).
- [17] Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkremen (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- [18] Adnyani, N. K. S. (2019, January). Food Security Based on Pancasila Economic Democracy. In *International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018)* (pp. 112-116). Atlantis Press.
- [19] Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2019). Internalization of Braya's Amazing Values as A Management of Business Control In Endek Clothing UKM and Klungkung Songket (Case Study Approach). *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 145-156.
- [20] Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governancedi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 11(1).
- [21] Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). Literasi Moderasi Beragama sebagai Reaktualisasi “Jihad Milenial” ERA 4.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 1-20.
- [22] Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3), 403-422.
- [23] Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 170-181.
- [24] Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [25] Sudrajat, Y. (2024). Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1954-1965.
- [26] Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [27] Yudhiantara, I., Hakim, A., Muluk, M. K., & Noor, I. (2019). Transformasi E-Government Menuju E-Governance Dalam Proses Pelayanan Publik Pada Media Centre Pemerintahan Kota Surabaya. *Universitas Brawijaya*.
- [28] Qotrunnisa, A. S. (2021). Model Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kuningan. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 4(3), 187-192.
- [29] Indy, R., Waani, F. J., & Kandowangko, N. (2019). Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.



- [30] Widodo, A., & Permatasari, D. A. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Program Bekasi Smart City. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1), 79-89.
- [31] Sudipa, I. G. I., Harto, B., Sahusilawane, W., Afriyadi, H., Lestari, S., & Handayani, D. (2023). *Teknologi Informasi & SDGs*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [32] Basyarahil, F. A., Astuti, H. M., & Hidayanto, B. C. (2017). *Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Berdasarkan ISO/IEC 27001: 2013 pada Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) ITS Surabaya* (Doctoral dissertation, Sepuluh Nopember Institute of Technology).
- [33] Nando Ahmed, A. A., Ikang, P. A., & Achmad, A. (2022). *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang Kabupaten Oku Selatan Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja).
- [34] Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *PALAR (Pakuan Law review)*, 3(1).
- [35] Siagian, F. S. (2023). Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 185-201.
- [36] PrimaDoc. 4 Permasalahan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dipost Agustus 16, 2023. Diakses Sabtu 16 November 2024. Pukul 23.11 Wita, Url: <https://primadoc.id/4-permasalahan-dalam-implementasi-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik/>
- [37] Putri, N. O. I., & Warsono, H. (2018). Manajemen Electronic Government di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 373-385.
- [38] Yahya, A. S., & Setiyono, S. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR. *Jurnal Media Birokrasi*, 1-22.
- [39] Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2019 Tentang *Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 59).
- [40] Putri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(9).
- [41] Dea Duta Aulia. *KemenPAN-RB Berberkan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi di 2023*, detiknews. Dipost Rabu, 7 Februari 2024 Pukul 10.00 WIB, Diakses Minggu, 17 November 2024, Pukul 01.37 Wita. <https://news.detik.com/berita/d-7181286/kemenpan-rb-beberkan-hasil-evaluasi-reformasi-birokrasi-di-2023>.
- [42] Guntara, B. (2020). Maraknya korupsi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 11-24.
- [43] Lampiran Peraturan MENPAN Nomor : PER/ is/M.PAN/7/2008 tentang *Pedoman Umum Reformasi Birokrasi*. Diakses Minggu, 17 November 2024 Pukul 02.06 Wita.